



P U T U S A N

Nomor : 08/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **ASMIATI KHUMAS,ST.MM BINTI H.MUHAMMAD KHUTBAH TJONDENG ;** -----

Tempat lahir : Parepare ; -----

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Mei 1962 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jalan Andi Makkasau No.95 Kelurahan Lakessi
Kecamatan Soreang Kota Parepare ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Analisis Kredit di Sentra Kredit Menengah Makassar
PT.BNI (Persero) / Mantan Relationship Officer (RO)
di Sentra Kredit Kecil Parepare PT.BNI (Persero)
Tbk tahun 2008 s/d 2011 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum :
H. TADJUDDIN RACHMAN, SH.MH., H.M. RIADY JUFRY, SH., Dkk. Semuanya
Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2015 dan
AMRAN ALIMUDDIN, SH..H. MURIADI MUCHTAR, SH. Advokat/Konsultan
Hukum pada kantor “Law Firm AMRAN & PARTNER” berkedudukan di
Makassar, Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok G, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 21 Agustus 2015; -----

Terdakwa . .



Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal . 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal. 13 April 2015 ; -----
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 ; -----
 3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 ; -----
 4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 ; -----
 5. Penuntut Umum masing sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ; -----
 6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ; -----
 7. Majelis Hakim masing sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015; -----
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015 ; -----
 9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 ; -----
 10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ; -----
 11. Penahanan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 ; -----
 12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 ; -----
- Pengadilan Tinggi tersebut; -----
- Telah membaca; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Februari 2016 No. 08/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Februari 2016 Nomor.08/Pid.Sus.Kor/2016/PT. MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2015, No.Reg.Perk.PDS-02/Ft.1/P.pare/08/2015, Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ASMIATI KHUMAS, ST., MM. Binti H. MUHAMMAD KHUTBAH TJONDENG selaku Analisis/Relation Officer PT. BNI (Persero) SKC Pareparebersama-sama dengan Syahminal Yonnidarma (Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SKC) PT. BNI (Persero) Tbk Parepare), Drs. Gusdi Hasanuddinselukenyelia Relation Officer PT. BNI (Persero) SKC Parepare dan Aming Gosal selaku Direktur PT Griya Maricaya Gemilang (masing-masing akan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Nopember 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan dalam tahun 2010 bertempat di Kantor PT. BNI (Persero) SKC Parepare Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar *"melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara"*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 November 2009 Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (PT. GMG) Sdr. Aming Gosal mengajukan kredit investasi kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk SKC Parepare sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan perincian Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan tambahan modal kerja Departemen Store dan kredit investasi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk keperluan renovasi Mall of Makassar;
- Bahwa setelah permohonan kredit yang diajukan Aming Gosal tersebut diterima oleh PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare selanjutnya Drs. Syahminal Y, M.M. (selaku Pemimpin BNI SKC Parepare) memerintahkan Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku Penyelia RO) untuk memproses dan menerima dokumen permohonan kredit berupa : Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Copy Dokumen Jaminan berupa Copy Sertifikat Hak Guna bangunan atas nama PT. Kumala Celebes Putra, Akta Perusahaan, Rencana Anggaran Biaya, Penilaian Jaminan Appraisal PT. Karmindo Aprakon, Laporan Keuangan Rugi/laba periode 31 Juli 2009 dan Laporan Study Kelayakan Pengoperasian Mall Of Makassar;
- Bahwa Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku Penyelia RO) selanjutnya secara berjenjang menunjuk Terdakwa Asmiati Khumas (selaku RO/Analisis) secara

lisan .



lisan untuk melakukan penelitian dan melakukan collecting data-data pendukung lainnya guna penyusunan Advis atau PAK (Perangkat Analisa Kredit), setelah dilakukan analisa oleh terdakwa Asmiati Khumas, hasil analisisnya diserahkan kepada Drs. Gusdi Hasanuddin, selanjutnya diserahkan kepada Drs. Syahminal, M.M. (selaku pemimpin PT. BNI SKC Parepare);

- Bahwa karena kredit yang dimohonkan bukan dalam kewenangan pada PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare untuk memutuskan, selanjutnya permohonan Kredit PT. Griya Maricaya Gemilang (Aming Gosal) sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dimintakan persetujuan kepada Pemimpin Wilayah PT. BNI (Persero) Tbk Makassar yang saat itu dijabat oleh Drs. Sukarno, MBA.;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Pemimpin Wilayah BNI Makassar yaitu Drs. Sukarno, MBA. menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada PT. GMG, dengan mengeluarkan lembar disposisi pendapat unit bisnis (PEMP.W07) No.PAK : PEC/2/ Tanggal 15 Desember 2009 atas nama perusahaan PT. Griya Maricaya Gemilang dengan rincian sebagai berikut :

1. KMK maksimal sebesar Rp. 10 Milyar
2. KI Non KUK sebesar Rp. 19 Milyar
3. KI Non KUK IDC sebesar Rp. 1 Milyar

Dengan persyaratan antara lain :

- a. Pastikan bahwa proses dan kelengkapan serta keabsahaan pengalihan hak kepemilikan aset Mall of Makassar kepada PT. Griya Maricaya Gemilang telah dilaksanakan dengan benar dan dijamin authentic statusnya;
- b. Disposisi Kredit Investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakan setelah pengeluaran self financing sebesar Rp11.581 juta direalisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang sah dan diserahkan kepada bank;

C . .



- c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan Kredit Investasi (KI) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehingga dengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benar-benar telah dapat dioperasikan dengan baik;
 - d. Disposisi fasilitas Kredit Modal Kerja setelah dipastikan mall siap dioperasikan disertai dengan komitmen yang bersangkutan untuk merealisasikan pengadaan sebagian barang-barang dagangan untuk mendukung kelancaran aktivitas usaha;
 - e. Mintakan kesanggupan yang bersangkutan secara tertulis untuk menyetorkan hasil sewa ke rekening yang ada di BNI sebagai kekuatan untuk membayar repayment capacity serta memperkuat modal kerja perusahaan;
 - f. Pastikan penutupan asuransi dan pengikatan barang jaminan yang menjamin keamanan BNI telah dilaksanakan sebelum disposisi diperkenankan.
- Bahwa dengan persetujuan dari Pimpinan Wilayah PT. BNI Makassar, permohonan fasilitas kredit PT. GMC ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kredit antara pemimpin sentra kredit kecil Parepare PT. BNI (persero) yaitu Drs. Syahminal,MM dengan Aming Gosal selaku Direktur PT. GMG, yaitu :
1. Perjanjian kredit no. 2009.166 tanggal 30 Desember 2009;
 - Jenis Fasilitas : Kredit Investasi (KI);
 - Kegunaan : Renovasi Mall of Makassar yang berlokasi di jalan Sungai Saddang Komplek Latanette Plaza Makassar;
 - Plafon : Rp. 19.000.000.000.00 (Sembilan belas milyar rupiah);

Jangka . .



- Jangka waktu : Masa pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s.d 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 bulan;
- Tingkat bunga : 14,5 % selama masa grace period.

2. Perjanjian kredit nomor 2009.167 tanggal 30 Desember 2009.

- Jenis Fasilitas : Kredit Investasi – Interest During Construction (KI-IDC);
- Kegunaan : Membayar bunga KI renovasi Renovasi Mall of Makassar yang berlokasi di jalan Sungai Saddang Komplek Latanette Plaza Makassar;
- Plafon : Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah);
- Jangka waktu : Masa pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 bulan;
- Tingkat bunga : 14,5 % selama masa grace period.

3. Perjanjian kredit nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009.

- Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja (KMK);
- Kegunaan : Membiayai tambahan modal kerja usaha pengelolaan Mall of Makassar dan perdagangan pakaian jadi;
- Plafon : Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah);
- Jangka waktu : Kredit diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 29 Desember 2010;

Tingkat .



- Tingkat bunga : 14,5 % review setiap 1 tahun.
- Bahwa jaminan atas Perjanjian kredit tersebut adalah :
 1. 1 (satu) unit T/B Mall 5 lantai termasuk basement yang berlokasi di Jl. Sungai saddang kel. Pisang selatan kec. Ujung pandang Kota Makassar SHGB No. 235 tanggal 30 Oktober 1991, GS No. 576/1991 Tgl 20 September 1991 an. PT. Kumala Putra Celebes dengan masa berlaku s/d tanggal 5 September 2011 SHGB akan dibalik nama menjadi an. PT. Griya Maricaya Gemilang dan dilakukan perpanjangan hak guna bangunan.
 2. Persediaan barang dagangan berupa aneka pakaian jadi yang akan ada di di departemen store yang berlokasi di Mall Of Makassar Jl, Sungai Saddang Kompleks Latanete Plaza Makassar akan diikat fidusia sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
- Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit tersebut, PT. GMG mengajukan permohonan pencairan KI ke PT. BNI SKC Parepare sebesar Rp19.000.000.000.- (Sembilan belas milyar rupiah) dan oleh Drs. Gusdi Hasanuddin selaku Penyelia RO bersama Terdakwa Asmiati Khumas selaku RO membuat Memorandum kepada Pemimpin SKC Drs. Syahminal, MM. selaku pemimpin SKC BNI Parepare untuk mendapatkan keputusan dengan memindah bukukan dana rekening pinjaman KI nomor rekening 184642663 ke rekening giro PT. GMG nomor 184600814 sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah) yang dicairkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	6 Januari 2010	Rp.7,331.340.000.-	Tahap I
2.	20 Januari 2010	Rp.5.126.305.000.-	Tahap II
3.	11 Maret 2010	Rp.6.543.660.000.-	Tahap III
	Jumlah	Rp.19.001.305.000.-	

Bahwa . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- Bahwa dana dalam rekening giro PT. GMG tersebut, seharusnya tidak bisa dicairkan sampai dengan seluruh syarat telah terpenuhi dan telah dikuasai oleh PT. BNI SKC Parepare, akan tetapi dana tersebut dapat dicairkan oleh Aming Gosal dan dipergunakan untuk :
 1. Menebus HGB No.235 di PT Bank Niaga Tbk sebesar Rp. 7.900.000.000.- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah);
 2. Sebesar Rp. 5.600.000.000.- (lima milyar enam ratus juta rupiah) kepada Piter Gosal untuk biaya pengurusan perpanjangan Mall;
 3. Sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Supatmo;
 4. Sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Syahminal;
 5. Sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Asmiati Khumas dan Drs. Gusdi Hasanuddin masing-masing sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Aming Gosal selaku Direktur PT. GMG juga telah mencairkan kredit KHDC sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) mengikuti pencairan dana KI, yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	26 Januari 2010	Rp198.987.222.-	Tahap I
2.	24 Februari 2010	Rp239.943.796.-	Tahap II
3.	25 Maret 2010	Rp219.257.944.-	Tahap III
4.	26 April 2010	Rp240.884.900.-	Tahap IV
5.	31 Mei 2010	Rp100.926.138.-	Tahap V
	Jumlah	Rp1.000.000.000.-	

- Bahwa untuk Kredit Modal Kerja, Aming Gosal selaku Direktur PT. GMG pada tanggal 6 April 2010 mengajukan permohonan pencairan KMK sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) kepada Sdr. Syahminal selaku pemimpin PT. BNI SKC Parepare melalui surat No.067/GMG/IV/2010.

Bahwa . .



- Bahwa atas surat permohonan tersebut, Sdr. Syahminal menyetujui dilakukan disposisi KMK maksimal Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) melalui overbooking ke rekening giro PT. GMG nomor 184600814 dan uang kredit KMK tersebut sudah di transfer ke rekening PT. GMG, atas dasar memorandum yang dibuat oleh Drs. Gusdi Hasanuddin dan Terdakwa Asmiati Khumas.
- Bahwa ternyata penggunaan pencairan kredit dari BNI SKC Parepare oleh Aming Gosal Direktur PT. GMG tidak digunakan sebagaimana proposal yang diajukan sebagaimana peruntukannya untuk renovasi gedung Mall of Makassar, akan tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Aming Gosal, yaitu melunasi hutang PT. GMG di Bank Niaga dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan :
 1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 yang berbunyi "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".
 2. Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang pada pokoknya berbunyi "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian".
 3. Pedoman Kebijaksanaan, Organisasi dan Prosedur, Sentra Kredit Kecil, Indeks Nomor : B01 – 09, Bab VI, Halaman 12 dan 13, Instruksi Nomor : In/064/Ren, Tanggal 04 Agustus 2009, Nama Jabatan (Relationship Officer)

4. .



4. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Kecil Bab Persetujuan Kredit Buku I Indeks CO2-02 BAB II Sub Bab II Sub Sub Bab 01 Halaman 1 Instruksi : IN/0055/MAR tanggal 22 Juni 2005.
5. Pedoman Kebijaksanaan, Organisasi dan Prosedur Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Besar Sentra Kredit Kecil Indeks : B01-09 Bab VI halaman 12 Instruksi : IN/064/REN tanggal 04 Agustus 2009.
6. Pedoman Kebijaksanaan, Organisasi dan Prosedur Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Besar Sentra Kredit Kecil Indeks : B01-09 Bab VI halaman 12 Instruksi : IN/064/REN tanggal 04 Agustus 2009.
7. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku I Bab Analisa Kredit Sub Bab Struktur Fasilitas Kredit Sub Sub Bab Pengikatan jaminan Indeks CO2-02 Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 4 Halaman 1 Instruksi : IN/0316/PMR Tanggal 11 Desember 2000 angka 4 huruf c pada pokoknya dijelaskan bahwa Jangka waktu masing-masing hak atas tanah (Khusus untuk HGB, HGU dan HP) tidak lebih pendek dari jangka waktu kreditnya.
8. Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor : PEC/2/1159/R tgl 30 Desember 2009.
9. Perjanjian Kredit nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 pasal 3 yaitu Bank memberi fasilitas kredit kepada penerima kredit berupa KI dengan tujuan untuk renovasi Mall of Makassar.
10. Perjanjian Kredit nomor 2009.167 dan nomor 2009.168 pasal 8 tentang penarikan kredit.
- Bahwa sertifikat HGB No, 235 tersebut telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 5 September 2011 dan HGB No.235 tersebut tidak dapat diperpanjang dan tidak dapat dibalik namakan kepada PT GMG karena keberatan dari Perusda Sulawesi Selatan selaku pemegang HPL.

Bahwa . .



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Syahminal, MM dan Drs. Gusdi Hasanuddin telah memperkaya Aming Gosal sebesar Rp.26.491.227.540.- (dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau sebesar Rp.34.690.655.139.- (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian kredit dari PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare kepada PT. Griya Maricaya Gemilang No. SR-998/D6/02/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp. 34.690.655.139.- (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa ASMIATI KHUMAS, ST., MM. Binti H. MUHAMMAD KHUTBAH TJONDENG selaku Analisis/Relation Officer PT. BNI (Persero) SKC Parepare bersama-sama dengan Syahminal Yonnidarma (Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SKC) PT. BNI (Persero) Tbk Parepare), Drs.Gusdi Hasanuddinselaku Penyelia Relation Officer PT. BNI (Persero) SKC Parepare dan Aming Gosal selaku Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (masing-masing akan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Nopember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan dalam tahun 2010 bertempat di Kantor PT. BNI (Persero) SKC Parepare Sulawesi

Selatan . .



Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, “ melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara “ yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Relationship Officer berdasarkan Pedoman Kebijakan, Organisasi dan Prosedur, Sentra Kredit Kecil, Indeks Nomor : B01 – 09, Bab VI, halaman 12 Dan 13, Instruksi Nomor : In/064/Ren, Tanggal 04 Agustus 2009, Nama Jabatan (Relationship Officer) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

I. IKHTISAR JABATAN

Bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pemasaran, analisa kelayakan kredit serta penyusunan struktur fasilitas serta pemantauan jalannya perkreditan lancar dan menjaga kualitas potepel kredit dengan maksimum sesuai dengan batas kewenangannya.

II. TANGGUNG JAWAB UTAMA

Berperan aktif dengan penyeliaan atasannya dalam kegiatan :

1. Melaksanakan kegiatan pemasaran kredit usaha kecil dan membina hubungan terhadap debitur / calon debitur :

Menyusun . .



- Menyusun peta bisnis berdasarkan struktur pendapatan, struktur pengeluaran, sektor ekonomi, struktur demografi dan bidang usaha;
- Menyusun target, rencana dan kegiatan pemasaran produk kredit usaha kecil serta melakukan *cross selling* produk-jasa BNI secara terkoordinir dengan unit-unit terkait;
- Mencari, menemukan, membuka peluang dan mendorong terealisasinya transaksi bisnis yang dapat memberikan kontribusi bagi Sentra Kredit Kecil dan unit lain di BNI;
- Memantau realisasi program dan rencana kerja pemasaran;
- Mengelola administrasi/file usulan kredit, target pemasaran serta data base sistem informasi debitur / calon debitur;
- Membina hubungan baik dengan debitur kelolaannya.

2. Melaksanakan aktivitas perkreditan debitur / calon debitur :

- Mengumpulkan, memverifikasi dan memenuhi kelengkapan data calon debitur / debitur yang diperlukan untuk proses analisa kredit;
- Melakukan input data permohonan kredit calon debitur / debitur;
- Pengelolaan kegiatan informasi bank debitur / calon debitur (meminta dan memberikan informasi pada pihak-pihak terkait, misalkan info BI);
- Melakukan kunjungan setempat (*on the spot*) ke tempat usaha debitur/calon debitur dan pihak 2 yang terkait dalam rangka pengumpulan data serta verifikasi data yang diperlukan berkaitan dengan permohonan kredit yang masuk;
- Memastikan kebenaran, kejelasan, keabsahan dan kelengkapan data permohonan kredit;
- Melakukan analisa Laporan / Proyeksi Keuangan dan aspek-aspek terkait lainnya terhadap usaha calon debitur / debitur;

Membuat . .



- Membuat analisa kebutuhan kredit calon debitur / debitur;
- Menyusun struktur fasilitas kredit;
- Memberikan pendapat atas hasil analisa berbagai aspek penilaian kredit seperti kewajaran jumlah maksimum kredit, penilaian agunan dan kelayakan usaha;
- Membuat surat penolakan jika permohonan kredit dinilai tidak layak diproses / disetujui.

3. Memantau perjalanan kredit debitur kolektibilitas I dan II :

- Membuat jadwal kunjungan debitur dan rencana dalam rangka pemantauan;
- Memantau kegiatan usaha debitur dan keberadaan barang agunan sesuai perubahan yang terjadi;
- Melakukan pemantauan usaha debitur secara kontinyu sesuai ketentuan dan segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan golongan kredit tetap lancar;
- Membantu menyelesaikan permasalahan mengenai dokumentasi & pelaksanaan kredit;
- Mengelola kualitas portepel kredit kelolaannya dan mengupayakan debitur kelolaannya tetap dalam kualitas PL;
- Memantau dan menganalisa perkembangan realisasi kredit secara efektif;
- Memantau mutasi/aktivitas rekening, prestasi pembayaran kewajiban debitur, kolektibilitas pinjaman serta klasifikasi debitur;
- Mencermati daftar debitur/rehabilitasi debitur macet dari Bank Indonesia;
- Menyusun laporan penagihan, kesanggupan debitur dan alasan lainnya yang terkait dengan proses penyelesaian kewajiban dari masing-masing debitur;

Menghubungi.



- Menghubungi debitur untuk menyelesaikan tunggakan kewajibannya;
- Menyusun memorandum pengeseran kolektibilitas dan Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP) serta Memorandum Penetapan Strategi (MPS) debitur Golongan I dan/atau II yang mengalami penurunan kolektibilitas ke Golongan III/IV/V dan menyerahkannya ke unit Kredit Khusus.

4. Melakukan koordinasi atau proses administrasi, dokumentasi, dll yang terkait dengan pelaksanaan pemberian fasilitas kredit kepada debitur.

- Selain itu Pengelola Pemasaran (Relationship Officer) berdasarkan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Kecil Bab Persetujuan Kredit Buku I Indeks CO2-02 BAB II Sub Bab II Sub Sub Bab 01 Halaman 1 Instruksi : IN/0055/MAR tanggal 22 Juni 2005 tanggung Jawab dan wewenang Pengelola Pemasaran (Relationship Officer) :

• **TANGGUNG JAWAB :**

- Membuat Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) untuk nasabah-nasabah yang dikelolanya :
 - Meneliti apakah diperlukan persetujuan khusus Kelompok Pemutus Kredit (KPK) yang berwenang.
 - Mengikuti proses persetujuan PAK/Memo dan memastikan bahwa semua persetujuan KPK yang berwenang telah diperoleh.
- Membuat memo penolakan.
- Membuat Surat Keputusan Kredit dan memo pemberitahuan pelaksanaan penyediaan dana.
- Menghadiri penandatanganan Perjanjian Kredit (PK)/Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK).
- Menetapkan jumlah dan obyek pengikatan barang jaminan.
- Menetapkan jumlah dan obyek penutupan asuransi barang jaminan.

Menerima . .



- Menerima klaim asuransi termasuk kelengkapan dokumen dari nasabah yang dikelolanya.
- Membuat chek list syarat disposisi kredit
- Membuat memorandum pelepasan/penggantian jaminan.
- Membuat memorandum Sub Alokasi.
- Membuat Memorandum Tambahan kredit sementara
- Membuat memo perpanjangan kredit sementara.

- Bahwa selain itu berdasarkan Pedoman Kebijakan, Organisasi dan Prosedur Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Besar Sentra Kredit Kecil Indeks : B01-09 Bab VI halaman 12 Intruksi : IN/064/REN tanggal 04 Agustus 2009 dijelaskan bahwa Tanggungjawab Utama Terdakwa antara lain :

- Melaksanakan aktivitas perkreditan debitur/calon debitur yaitu :
 - Mengumpulkan, memverifikasi dan memenuhi kelengkapan data calon debitur/debitur yang diperlukan untuk proses analisa kredit.
 - Melakukan input data permohonan calon debitur/debitur.
 - Mengelola kegiatan informasi bank debitur/calon debitur (meminta dan memberikan informasi pada pihak terkait, misalkan info Bank Indonesia)
 - Melakukan kunjungan setempat (*on the spot*) ke tempat usaha debitur/calon debitur dan pihak ke-2 yang terkait dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi data yang diperlukan berkaitan dengan permohonan kredit yang masuk.
 - Memastikan kebenaran, kejelasan, keabsahan dan kelengkapan permohonan kredit.
 - Melakukan analisa laporan/proyeksi keuangan dan aspek-aspek terkait lainnya terhadap usaha calon debitur/debitur.
 - Membuat analisa kebutuhan kredit calon debitur/debitur.

Menyusun. .



- Menyusun struktur fasilitas kredit.
- Memberikan pendapat atas hasil analisa berbagai aspek penilaian kredit seperti kewajaran jumlah maksimum kredit, penilaian agunan dan kelayakan usaha.
- Membuat surat penolakan jika permohonan kredit dinilai tidak layak diproses/disetujui.
- Memantau perjalanan kredit debitur kolektibilitas I dan II antara lain:
 - Membuat jadwal kunjungan debitur dan rencana dalam rangka pemantauan.
 - Memantau kegiatan usaha debitur dan keberadaan barang agunan sesuai perubahan yang terjadi.
 - Melakukan pemantauan usaha debitur secara kontinyu sesuai ketentuan dan segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan golongan kredit tetap lancar.
 - Membantu menyelesaikan permasalahan mengenai dokumentasi dan pelaksanaan kredit.
 - Mengelola kualitas portepel kredit kelolaannya mengupayakan debitur kelolaannya tetap dalam kualitas PL.
 - Memantau dan menganalisa perkembangan realisasi kredit secara efektif.
 - Memantau mutasi/aktifitas rekening, prestasi pembayaran kewajiban debitur, kolektibilitas pinjaman, serta klasifikasi debitur.
 - Mencermati daftar debitur/rehabilitasi debitur macet dari Bank Indonesia.
- Melakukan proses koordinasi atas proses administrasi, dokumentasi dan lainnya terkait dengan pelaksanaan pemberian fasilitas kredit pada debitur.

Bahwa . .



- Bahwa pada tanggal 14 November 2009 Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (PT. GMG) Sdr. Aming Gosal mengajukan kredit investasi kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk SKC Parepare sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan perincian Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan tambahan modal kerja Departemen Store dan kredit investasi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk keperluan renovasi Mall of Makassar.
- Bahwa setelah permohonan kredit yang diajukan Aming Gosal tersebut diterima oleh PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare selanjutnya Drs. Syahminal Y, M.M. (selaku Pemimpin BNI SKC Parepare) memerintahkan Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku Penyelia RO) untuk memproses dan menerima dokumen permohonan kredit berupa : Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Copy Dokumen Jaminan berupa Copy Sertifikat Hak Guna bangunan atas nama PT Kumala Celebes Putra, Akta Perusahaan, Rencana Anggaran Biaya, Penilaian Jaminan Appraisal PT. Karmindo Aprakon, Laporan Keuangan Rugi/laba periode 31 Juli 2009 dan Laporan Study Kelayakan Pengoperasian Mall Of Makassar.
- Bahwa Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku Penyelia RO) selanjutnya secara berjenjang menunjuk Terdakwa Asmiati Khumas (selaku RO/Analisis) secara lisan untuk melakukan penelitian dan melakukan collecting data-data pendukung lainnya guna penyusunan Advis atau PAK (Perangkat Analisa Kredit), setelah dilakukan analisa oleh terdakwa Asmiati Khumas, hasil analisisnya diserahkan kepada Drs. Gusdi Hasanuddin, selanjutnya diserahkan kepada Drs. Syahminal, M.M. (selaku pemimpin PT. BNI SKC Parepare).
- Bahwa karena kredit yang dimohonkan bukan dalam kewenangan pada PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare untuk memutuskan, selanjutnya permohonan .



permohonan Kredit PT. Griya Maricaya Gemilang (Aming Gosal) sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dimintakan persetujuan kepada Pemimpin Wilayah PT. BNI (Persero) Tbk Makassar yang saat itu dijabat oleh Drs. Sukarno, MBA.

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Pemimpin Wilayah BNI Makassar yaitu Drs. Sukarno, MBA. menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada PT GMG, dengan mengeluarkan lembar disposisi pendapat unit bisnis (PEMP.W07) No.PAK : PEC/2/ Tanggal 15 Desember 2009 atas nama perusahaan PT.Griya Maricaya Gemilang dengan rincian sebagai berikut :

1. KMK maksimal sebesar Rp. 10 Milyar
2. KI Non KUK sebesar Rp. 19 Milyar
3. KI Non KUK IDC sebesar Rp. 1 Milyar

Dengan persyaratan antara lain :

- a. Pastikan bahwa proses dan kelengkapan serta keabsahaan pengalihan hak kepemilikan aset Mall of Makassar kepada PT Griya Maricaya Gemilang telah dilaksanakan dengan benar dan dijamin authentic statusnya.
- b. Disposisi Kredit Investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakan setelah pengeluaran self financing sebesar Rp11.581 juta direalisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang sah dan diserahkan kepada bank.
- c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan Kredit Investasi (KI) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehingga dengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benar-benar telah dapat dioperasikan dengan baik.
- d. Disposisi fasilitas Kredit Modal Kerja setelah dipastikan mall siap dioperasikan disertai dengan komitmen yang bersangkutan untuk merealisasikan pengadaan sebagian barang-barang dagangan untuk mendukung kelancaran aktivitas usaha.

e . .



e. Mintakan kesanggupan yang bersangkutan secara tertulis untuk menyetorkan hasil sewa ke rekening yang ada di BNI sebagai kekuatan untuk membayar repayment capacity serta memperkuat modal kerja perusahaan.

f. Pastikan penutupan asuransi dan pengikatan barang jaminan yang menjamin keamanan BNI telah dilaksanakan sebelum disposisi diperkenankan.

- Bahwa dengan persetujuan dari Pimpinan Wilayah PT. BNI Makassar, permohonan fasilitas kredit PT GMC ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kredit antara pemimpin sentra kredit kecil Parepare PT BNI (persero) yaitu Drs. Syahminal, M.M. dengan Aming Gosal selaku Direktur PT GMG, yaitu:

1. Perjanjian kredit no. 2009.166 tanggal 30 Desember 2009

- Jenis Fasilitas : Kredit Investasi (KI)
- Kegunaan : Renovasi Mall of Makassar yang berlokasi di jalan Sungai Saddang Komplek Latanette Plaza Makassar
- Plafon : Rp. 19.000.000.000.- (Sembilan belas miliar rupiah)
- Jangka waktu : Masa pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 bulan
- Tingkat bunga : 14,5 % selama masa grace period

2. Perjanjian kredit nomor 2009.167 tanggal 30 Desember 2009

- Jenis Fasilitas : Kredit Investasi – Interest During Construction (KI-IDC)
- Kegunaan : Membayar bunga KI renovasi Renovasi Mall of Makassar yang berlokasi di jalan Sungai Saddang Komplek Latanette Plaza Makassar
- Plafon : Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)
- Jangka waktu : Masa pinjaman 120 (seratus dua puluh)

bulan . .



bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 bulan

- Tingkat bunga : 14,5 % selama masa grace period

3. Perjanjian kredit nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009

- Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja (KMK)
- Kegunaan : Membiayai tambahan modal kerja usaha pengelolaan Mall of Makassar dan perdagangan pakaian jadi
- Plafon : Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah)
- Jangka waktu : Kredit diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 29 Desember 2010.
- Tingkat bunga : 14,5 % review setiap 1 tahun

- Bahwa jaminan atas Perjanjian kredit tersebut adalah :

1. 1 (satu) unit T/B Mall 5 lantai termasuk basement yang berlokasi di Jl.

Sungai saddang kel. Pisang selatan kec. Ujung pandang Kota Makassar SHGB No. 235 tanggal 30 Oktober 1991, GS No. 576/1991 Tgl 20 September 1991 an. PT. Kumala Putra Celebes dengan masa berlaku s/d tanggal 5 September 2011 SHGB akan dibalik nama menjadi an. PT.

Griya Maricaya Gemilang dan dilakukan perpanjangan hak guna bangunan.

2. Persediaan barang dagangan berupa aneka pakaian jadi yang akan ada di di departemen store yang berlokasi di Mall Of Makassar Jl, Sungai Saddang Kompleks Latanete Plaza Makassar akan diikat fidusia sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

- Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit tersebut, PT. GMG mengajukan permohonan pencairan KI ke PT. BNI SKC Parepare sebesar Rp19.000.000.000.- (Sembilan belas milyar rupiah) dan oleh Drs. Gusdi Hasanuddin selaku Penyelia RO bersama Terdakwa Asmiati Khumas selaku

RO . .



RO membuat Memorandum kepada Pemimpin SKC Drs. Syahminal, MM. selaku pemimpin SKC BNI Parepare untuk mendapatkan keputusan dengan memindah bukukan dana rekening pinjaman KI nomor rekening 184642663 ke rekening giro PT. GMG nomor 184600814 sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah) yang dicairkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	6 Januari 2010	Rp.7.331.340.000.-	Tahap I
2.	20 Januari 2010	Rp.5.126.305.000.-	Tahap II
3.	11 Maret 2010	Rp.6.543.660.000.-	Tahap III
	Jumlah	Rp.19.001.305.000.-	

- Bahwa dana dalam rekening giro PT. GMG tersebut, seharusnya tidak bisa dicairkan sampai dengan seluruh syarat telah terpenuhi dan telah dikuasai oleh PT. BNI SKC Parepare, akan tetapi dana tersebut dapat dicairkan oleh Aming Gosal dan dipergunakan untuk :
 1. Menebus HGB No.235 di PT Bank Niaga Tbk sebesar Rp. 7.900.000.000.- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah);
 2. Sebesar Rp. 5.600.000.000.- (lima milyar enam ratus juta rupiah) kepada Piter Gosal untuk biaya pengurusan perpanjangan Mall;
 3. Sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Supatmo;
 4. Sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Syahminal;
 5. Sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Asmiati Khumas dan Drs. Gusdi Hasanuddin masing-masing sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Aming Gosal selaku Direktur PT. GMG juga telah mencairkan kredit KHDC sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) mengikuti pencairan dana KI, yaitu sebagai berikut :

No . .



No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	26 Januari 2010	Rp198.987.222.-	Tahap I
2.	24 Februari 2010	Rp239.943.796.-	Tahap II
3.	25 Maret 2010	Rp219.257.944.-	Tahap III
4.	26 April 2010	Rp240.884.900.-	Tahap IV
5.	31 Mei 2010	Rp100.926.138.-	Tahap V
	Jumlah	Rp1.000.000.000.-	

- Bahwa untuk Kredit Modal Kerja, Aming Gosal selaku Direktur PT. GMG pada tanggal 6 April 2010 mengajukan permohonan pencairan KMK sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) kepada Sdr. Syahminal selaku pemimpin PT. BNI SKC Parepare melalui surat No.067/GMG/IV/2010.
- Bahwa atas surat permohonan tersebut, Sdr. Syahminal menyetujui dilakukan disposisi KMK maksimal Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) melalui overbooking ke rekening giro PT. GMG nomor 184600814 dan uang kredit KMK tersebut sudah di transfer ke rekening PT. GMG, atas dasar memorandum yang dibuat oleh Drs. Gusdi Hasanuddin dan Terdakwa Asmiati Khumas.
- Bahwa ternyata penggunaan pencairan kredit dari BNI SKC Parepare oleh Aming Gosal Direktur PT. GMG tidak digunakan sebagaimana proposal yang diajukan sebagaimana peruntukannya untuk renovasi gedung Mall of Makassar akan tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Aming Gosal, yaitu melunasi hutang PT. GMG di Bank Niaga dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan :
 1. Pedoman Kebijaksanaan, Organisasi dan Prosedur, Sentra Kredit Kecil, Indeks Nomor : B01 – 09, Bab Vi, Halaman 12 dan 13, Instruksi Nomor : In/064/Ren, Tanggal 04 Agustus 2009, Nama Jabatan (Relationship Officer)



2. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Kecil Bab Persetujuan Kredit Buku I Indeks CO2-02 BAB II Sub Bab II Sub Sub Bab 01 Halaman 1 Instruksi : IN/0055/MAR tanggal 22 Juni 2005.
3. Pedoman Kebijaksanaan, Organisasi dan Prosedur Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Besar Sentra Kredit Kecil Indeks : B01-09 Bab VI halaman 12 Instruksi : IN/064/REN tanggal 04 Agustus 2009.
4. Pedoman Kebijaksanaan, Organisasi dan Prosedur Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Besar Sentra Kredit Kecil Indeks : B01-09 Bab VI halaman 12 Instruksi : IN/064/REN tanggal 04 Agustus 2009.
5. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku I Bab Analisa Kredit Sub Bab Struktur Fasilitas Kredit Sub Sub Bab Pengikatan jaminan Indeks CO2-02 Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 4 Halaman 1 Instruksi : IN/0316/PMR Tanggal 11 Desember 2000 angka 4 huruf c pada pokoknya dijelaskan bahwa Jangka waktu masing-masing hak atas tanah (Khusus untuk HGB, HGU dan HP) tidak lebih pendek dari jangka waktu kreditnya.
6. Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor : PEC/2/1159/R tgl 30 Desember 2009.
7. Perjanjian Kredit nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 pasal 3 yaitu Bank memberi fasilitas kredit kepada penerima kredit berupa KI dengan tujuan untuk renovasi Mall of Makassar
8. Perjanjian Kredit nomor 2009.167 dan nomor 2009.168 pasal 8 tentang penarikan kredit.
- Bahwa sertifikat HGB No. 235 tersebut telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 5 September 2011 dan HGB No. 235 tersebut tidak dapat diperpanjang dan tidak dapat dibalik namakan kepada PT GMG karena keberatan dari Perusda Sulawesi Selatan selaku pemegang HPL.

Bahwa . .



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Asmiati Khumas bersama-sama dengan Drs. Gusdi Hasanudin dan Syahminal.MM telah menguntungkan orang lain yaitu Aming Gosal sebesar Rp. 26.491.227.540.- (dua puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau sebesar Rp. 34.690.655.139.- (tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian kredit dari PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare kepada PT Griya Maricaya Gemilang No. SR-998/D6/02/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp. 34.690.655.139.- (tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Asmiati Khumas, ST.MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2015 No. Reg Perkara PDS-P.pare/Ft.1/06/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASMIATI KHUMAS, S.T., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana "**Dakwaan Primair**" Pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No, 20 Tahun 2001

tentang . .



tentang perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Menyatakan Terdakwa ASMIATI KHUMAS, S.T., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam **"Dakwaan Subsidair"** Pasal 3 UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No, 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMIATI KHUMAS, S.T., M.M. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 14 November 2009 perihal Permohonan Kredit.
 2. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 6 Januari 2009 perihal Permohonan Disposisi KI, beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya dan kuitansi kuitansi.
 3. 3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke PPK Bisnis No. PEC/02/217A tanggal 16 November 2009 perihal Segmentasi Calon Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang
 4. 2 (dua) lembar copy Call Memo atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 10 Desember 2009.
 5. 1 (satu) bendel copy Formulir Berita Acara Taksasi Agunan PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 10 Desember 2009 atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG).



6. 2 (dua) lembar copy Evaluasi Potensi Resiko & Mitigasinya atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 16 Desember 2009.
7. 2 (dua) lembar copy Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 13 Desember 2009.
8. 1 (satu) bendel copy Formulir Laporan Kunjungan Setempat atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 15 Desember 2009.
9. 1 (satu) bendel copy Formulir Informasi Dasar (FID) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang tanggal 15 Desember 2009.
10. 1 (satu) bendel copy Formulir Analisa Keuangan (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang.
11. 1 (satu) bendel copy Checklist Uji Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang, tanggal uji kepatuhan 15 Desember 2009.
12. 2 (dua) lembar copy Formulir Analisa Risiko / Rating (FAR/PAK-02.C) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Periode Rating tanggal 15 Desember 2009.
13. 2 (dua) lembar copy Lembar Disposisi atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor PAK : PEC/2/ tanggal 15 Desember 2009.
14. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.166 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit.
15. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan .



dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.167 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit.

16. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jaminan yang diserahkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
17. 1 (satu) bendel copy surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : PEC/2/1159/R tanggal 30 Desember 2009 perihal Keputusan Kredit.
18. 2 (dua) lembar copy Surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Hendrik Jaury, SH Notaris & PPAT Nomor : PEC/6/1169A/R tanggal 31 Desember 2009 perihal Pengikatan Hak Tanggungan, Pengikatan Borgtogcht Notariil, Pengikatan SOL, dan Surat Pernyataan Notariil.
19. 2 (dua) lembar copy Call Memo atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 31 Desember 2009 untuk Tujuan Call Verifikasi Pengikatan Notaris.
20. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/272 tanggal 31 Desember 2009 perihal Disposisi KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lamporannya.
21. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/013 tanggal 18 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang.
22. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/017 tanggal 19 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang.



23. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/018 tanggal 20 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lamporannya.
24. 3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/021 tanggal 21 Januari 2010 perihal Pengembalian Pokok KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang.
25. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/103 tanggal 11 Maret 2010 perihal Disposisi KI Tahap III an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lamporannya.
26. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Makassar kepada Perusda Sulsel Nomor : RMV/9/3.2/1125 Tanggal 30 Oktober 2013 perihal Permintaan Konfirmasi.
27. 1 (satu) lembar copy Surat dari Perusda Sulsel kepada PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Makassar Nomor : 166/DIR/XI/2013 Tanggal 15 November 2013 perihal Permintaan Konfirmasi.
28. 3 (tiga) lembar copy Engineering Estimate Proyek Revitalisasi Mall of Makassar yang dibuat pihak Interdeco Rancangbangun tanggal 15 November 2009.
29. 1 (satu) bendel copy Penilaian Properti dari PT. Karmino Apprakon Nomor : 06.288/KA/LP/CL/09 tanggal 12 Juni 2009.
30. 1 (satu) bendel copy Project Monitoring Report Proyek Revitalisasi Mall of Makassar PT. Griya Maricaya Gemilang Periode 4 Januari 2010 tentang Laporan Pengawasan Proyek Revitalisasi Mall of Makassar tanggal 4 Januari 2010 tanggal 27 Februari 2010.
31. 3 (tiga) lembar copy cover note dari Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 5/KN/I/2010 tanggal 5 Januari 2010.



32. 1 (satu) bendel copy rancangan gambar Mall of Makassar dari Perencana Interdeco Rancangbangun.
33. 1 (satu) bendel copy Job Discription Building Management Mall of Makassar (MOM).
34. 1 (satu) bendel copy Laporan Studi Kelayakan Pengoperasian Mall of Makassar (Take Over Mayofield Mall) milik PT. Griya Maricaya Gemilang.
35. 1 (satu) bendel copy Rencana Anggaran Biaya Mall of Makassar dari perencana Interdeco Rancangbangun.
36. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor : 378 tanggal 31 Juli 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.
37. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Ny. Ira Sudjono, SH. M.Hum. M.Kn Nomor : 53 tanggal 20 Februari 2008 perihal Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Griya Maricaya Gemilang.
38. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor : 114 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.
39. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor : 75 tanggal 4 Desember 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.
40. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 01 tanggal 5 Januari 2010 perihal Akta Berita Acara Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham.
41. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 02 tanggal 5 Januari 2010 perihal Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee).



42. 1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :
233/2010 Tanggal 5 Mei 2010.
43. 1 (satu) bendel copy Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
Nomor : 1/KUP/2010 Tanggal 5 Januari 2010.
44. 1 (satu) lembar copy Surat dari Wakil Pemimpin PT. Bank BNI (Persero)
Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Nomor : PEC/6/582/R Tanggal 12 Mei
2011.
45. 1 (satu) bendel copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 235 dari
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten /
Kotamadya Ujungpandang.
46. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 4767/2011 dari
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten /
Kotamadya Ujungpandang.
47. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Kehilangan Dokumen dari pihak PT.
Bank BNI (Persero) Tbk tanggal 28 Maret 2012.
48. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor :
378 tanggal 31 Juli 2009 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Griya Maricaya Gemilang.
49. 10 (sepuluh) lembar copy Memorandum No. PEC/2/158 tanggal 23-04-
2010 perihal Disposisi KMK an. PT. Griya Maricaya Gemilang
50. 9 (sembilan) lembar copy Memorandum No. PEC/2/003 tanggal 06-01-
2010 perihal Disposisi KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang
51. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 24-03-2010 antara Asmiati
Kumas dengan Imas (PT. Agung Raya Sentosa) dan Aris (Pemilik PT.
Agung Raya Sentosa) dengan tujuan : Verifikasi pemasok pakaian jadi
PT. GMG

52. .



52. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Kumas dengan PD. Megah Perkasa dan Sosro (Pemilik PD. Megah Perrkasa) dengan tujuan : Verifikasi pemasok pakaian jadi PT. GMG
53. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 067/GMG/IV/2010 tanggal 06 April 2010 perihal permohonan penarikan KMK
54. 1 (satu) lembar copy surat/kuitansi PT.Agung Raya Sentosa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.17.188.200.000,-
55. 1 (satu) lembar copy surat/invoice no : LCJO234078 dari PD. Megah Perkasa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.12.042.390.000,-
56. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 11-03-2010 antara Gusdi Hasanudin dan Asmiati Kumas dengan Aming Gosal dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tgl. 06-03-2010
57. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Drs. Syahminal, Gusdi Hasanudin dan Asmiati Kumas dengan Aming Gosal dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tgl. 17-01-2010
58. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Asmiati Kumas dengan Bpk. Agus (staf konsultan KJPP Arief dan rekan di Makassar) dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tgl. 17-01-2010
59. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Gusdi Hasanudin, Rafidah Abu Rais dan Muh. Firdaus dengan Aming Gosal dengan tujuan : laporan kunjungan setempat ke Mall of Makassar
60. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 007/GMG/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal permohonan penarikan KI
61. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 006/GMG/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 perihal permohonan penarikan KI



62. 3 (tiga) lembar copy surat IDI History BU nomor :
16/164023606/DPIP/PIK tgl. 18-11-2014
63. 2 (dua) lembar copy surat IDI History BU nomor :
16/164023543/DPIP/PIK tgl. 18-11-2014
64. 10 (sepuluh) lembar copy rekening koran no. 0184646226 (rek. IDC)
an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d 18/11/2014
65. 10 (sepuluh) lembar copy rekening koran no. 0184649680 (rek.
Pinjaman KMK) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009
s/d 18/11/2014
66. 11 (sebelas) lembar copy rekening koran no. 0184642663 (rek.
Pinjaman KI) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d
18/11/2014
67. 6 (enam) lembar copy laporan (riwayat rekening pinjaman) Off Balance
Sheet rekening no. 0184646226, 0184649680, 0184642663 an. PT.
Griya Maricaya Gemilang.
68. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan
Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama
PT. Maricaya Gemilang Nomor : 015/DIR/II/2013 tanggal 4 Februari
2013 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Surat Rekomendasi
Perpanjangan Hak Guna Bangunan.
69. 2 (dua) lembar copy Surat dari Kadiv Legal Perusahaan Daerah Propinsi
Sulawesi Selatan kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar
Nomor : 116/D-HK/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 perihal Penyampaian.
70. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan
Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama
PT. Maricaya Gemilang Nomor : 061/DIR/III/2012 tanggal 28 Maret
2012.



71. 3 (satu) lembar copy Surat dari Direktur PT. Maricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 072/GMG/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Penegasan Pengelolaan Kawasan Ruko Kompleks Latanete Plaza (Sekarang Mall of Makassar).
72. 1 (satu) lembar copy Surat dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 539/2011/EKON tanggal 1 April 2010 perihal Persetujuan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza.
73. 2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 091/DIR/III/2012 tanggal 4 Maret 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza selama 20 Tahun.
74. 2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 074/DIR/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza selama 20 Tahun.
75. 3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Ketua Badan Pengawas Perusda Sulawesi Selatan Nomor : 387.a/DIR/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 perihal Permohonan Persetujuan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza.
76. 3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty UP. Kuasa Direktur Utama Sdr. Aming Gosal Nomor : 267/DIR/VIII/2009 tanggal 2 September 2009 perihal Penawaran Rencana Pengelolaan Mall Latanete Plaza.



77. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kerjasama Pembagian Keuntungan (Profitsharing) dan Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan “Bangunan Serba Guna (Plaza) dan Kompleks Toko toko Hunian (Ruko) Perkantoran / Pertokoan, Tempat Parkir Diatas Tanah Eks Hotel Anging Mamiri di Jalan Sungai Saddang Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang Nomor : 030/DIR/IV/90 – 151/PPR/AP/IV/90 tanggal 11 April 1990.
78. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH Nomor : 76 tanggal 15 Agustus 1990 perihal Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil (Profit Sharing Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Gedung Guna (Plaza) dan Kompleks Rumah Toko (Ruk/Perkantoran/Pertokoan, serta Perparkiran Diatas Tanah Eks Hotel Angin Mamiri Jalan Sungai Saddang Ujung Pandang.
79. 1 (satu) bende copy I Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH Nomor : 18 tanggal 9 April 1991 perihal Perjanjian Bersama Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Milik Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.
80. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Sri Hartini Widjaja, SH Nomor : 05 tanggal 2 Maret 1994 perihal Perjanjian Pengoperan dan Kerja Sama Bagi Hasil Pembangunan “La Tanete Plaza”.
81. 1 (satu) bendel copy Nota Kesepahaman Bersama Antara Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya Gemilang tentang Pengelolaan Latanete Plaza di Makassar tanggal 14 Desember 2009.
82. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Abdul Muis, SH., MH Nomor : 111 tanggal 15 April 2010 perihal Addendum Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan dengan PT.

Griya . .



Griya Maricaya Gemilang (Dahulu bernama PT. Hari Darmawan Realty)

tentang Pengelolaan Mall of Makassar (Eks Latanete Plaza).

83. 1 (satu) bendel copy Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa/ Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten / Kotamadya Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Ujung Pandang.
84. 1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.
85. 1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.
86. 1 (satu) bendel copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah.
87. 1 (satu) copy bendel Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3264/IX/Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi dan Badan Pengawas Perusda Lingkup Pemerintah Propinsi Sulsel.
88. 1 (satu) bendel copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56/I/Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

89 . .



89. 2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 240/Perusda-HDR/IV/09 tanggal 24 April 2009.
90. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 03/Perusda-HDR/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Proposal Kelanjutan Kerjasama dengan Perusda.
91. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 14/Perusda-HDR/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Konsep Baru dan Kelanjutan Pengelolaan Latanete Plaza.
92. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 01/Perusda-HDR/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Pengambilalihan Pengelolaan Latanete Plaza.
93. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor : 002/DIR/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Peringatan Tentang Kerjasama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete.
94. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor : 041/DIR/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Peringatan II Tentang Kerjasama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete.
95. 2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor : 154/DIR/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Peringatan Ketiga dan Penghentian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza.



96. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Staf Perusahaan Daerah Nomor : 173/DIR/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009.
97. 2 (dua) lembar copy Perjanjian Pembagian Keuntungan Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete Nomor : 320/DIR/PDSS/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 antara Perusahaan Daerah dengan Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty.
98. 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Amin Gosal tanggal 12 Juni 2009 untuk melakukan perundingan (negosiasi) sehubungan dengan Pembatalan Perjanjian Kerjasama antara PT. Hari Darmawan Realty dengan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.
99. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Pengelola Latanete Plaza Nomor : 177/DIR/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Penempatan Personil Perusda Sulsel di Latanete Plaza.
100. 1 (satu) bendel copy Surat dari Konsultan Hukum Perusahaan daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan tanggal 26 Oktober 2009 perihal Legal Opini Atas Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Mall Latanete Plaza.
101. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Fasilitas Mayofield Mall Maricaya antara Pihak Perusda Sulsel dan Pihak PT. Hari Darmawan Realty tanggal 22 Juli 2009.
102. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur Utama PT. Griya Maricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusda Nomor : 002/HDR/IX/2009 tanggal 18 September 2009 perihal Jawaban dan Persetujuan Kelanjutan Kerjasama Pengelolaan Mall Latanete Plaza.



103. 1 (satu) lembar copy Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Aming Gosal melalui Bank BCA kepada Bank Cimb Niaga Cabang A Yani Kota Makassar sebesar Rp. 7.906.074.424,00 tanggal 30 Maret 2010 untuk Pelunasan Latanete Plaza.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan tanggal 5 Januari 2016 No. 41/Pid.B/2015/ PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASMIATI KHUMAS, S.T., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ASMIATI KHUMAS, S.T., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

1 . .



1. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 14 November 2009 perihal Permohonan Kredit.
2. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 6 Januari 2009 perihal Permohonan Disposisi KI, beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya dan kuitansi kuitansi.
3. 3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke PPK Bisnis No. PEC/02/217A tanggal 16 November 2009 perihal Segmentasi Calon Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang
4. 2 (dua) lembar copy Call Memo atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 10 Desember 2009.
5. 1 (satu) bendel copy Formulir Berita Acara Taksasi Agunan PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 10 Desember 2009 atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG).
6. 2 (dua) lembar copy Evaluasi Potensi Resiko & Mitigasinya atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 16 Desember 2009.
7. 2 (dua) lembar copy Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 13 Desember 2009.
8. 1 (satu) bendel copy Formulir Laporan Kunjungan Setempat atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 15 Desember 2009.
9. 1 (satu) bendel copy Formulir Informasi Dasar (FID) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang tanggal 15 Desember 2009.
10. 1 (satu) bendel copy Formulir Analisa Keuangan (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang.



11. 1 (satu) bendel copy Checklist Uji Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang, tanggal uji kepatuhan 15 Desember 2009.
12. 2 (dua) lembar copy Formulir Analisa Risiko / Rating (FAR/PAK-02.C) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Periode Rating tanggal 15 Desember 2009.
13. 2 (dua) lembar copy Lembar Disposisi atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor PAK : PEC/2/ tanggal 15 Desember 2009.
14. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.166 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit.
15. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.167 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit.
16. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jaminan yang diserahkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
17. 1 (satu) bendel copy surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : PEC/2/1159/R tanggal 30 Desember 2009 perihal Keputusan Kredit.
18. 2 (dua) lembar copy Surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Hendrik Jaury, SH Notaris & PPAT Nomor : PEC/6/1169A/R tanggal 31 Desember 2009 perihal pengikatan . .



Pengikatan Hak Tanggungan, Pengikatan Borgtogcht Notariil,
Pengikatan SOL, dan Surat Pernyataan Notariil.

19. 2 (dua) lembar copy Call Memo atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya
Gemilang (GMG) tanggal 31 Desember 2009 untuk Tujuan Call Verifikasi
Pengikatan Notaris.

20. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No.
PEC/02/272 tanggal 31 Desember 2009 perihal Disposisi KI an. PT.
Griya Maricaya Gemilang beserta lamporannya.

21. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No.
PEC/02/013 tanggal 18 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an.
PT. Griya Maricaya Gemilang.

22. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No.
PEC/02/017 tanggal 19 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an.
PT. Griya Maricaya Gemilang.

23. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No.
PEC/02/018 tanggal 20 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an.
PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lamporannya.

24. 3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No.
PEC/02/021 tanggal 21 Januari 2010 perihal Pengembalian Pokok KI an.
PT. Griya Maricaya Gemilang.

25. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No.
PEC/02/103 tanggal 11 Maret 2010 perihal Disposisi KI Tahap III an. PT.
Griya Maricaya Gemilang beserta lamporannya.

26. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Bank Negara Indoensia (Persero)
Tbk Regional Remedial & Recovery Makassar kepada Perusda Sulsel
Nomor : RMV/9/3.2/1125 Tanggal 30 Oktober 2013 perihal Permintaan
Konfirmasi.



27. 1 (satu) lembar copy Surat dari Perusda Sulsel kepada PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Makassar Nomor : 166/DIR/XI/2013 Tanggal 15 November 2013 perihal Permintaan Konfirmasi.
28. 3 (tiga) lembar copy Engineering Estimate Proyek Revitalisasi Mall of Makassar yang dibuat pihak Interdeco Rancangbangun tanggal 15 November 2009.
29. 1 (satu) bendel copy Penilaian Properti dari PT. Karmindo Apprakon Nomor : 06.288/KA/LP/CL/09 tanggal 12 Juni 2009.
30. 1 (satu) bendel copy Project Monitoring Report Proyek Revitalisasi Mall of Makassar PT. Griya Maricaya Gemilang Periode 4 Januari 2010 tentang Laporan Pengawasan Proyek Revitalisasi Mall of Makssar pertanggal 4 Januari 2010 tanggal 27 Februari 2010.
31. 3 (tiga) lembar copy cover note dari Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 5/KN/I/2010 tanggal 5 Januari 2010.
32. 1 (satu) bendel copy rancangan gambar Mall of Makassar dari Perencana Interdeco Rancangbangun.
33. 1 (satu) bendel copy Job Discription Building Management Mall of Makassar (MOM).
34. 1 (satu) bendel copy Laporan Studi Kelayakan Pengoperasian Mall of Makassar (Take Over Mayofield Mall) milik PT. Griya Maricaya Gemilang.
35. 1 (satu) bendel copy Rencana Anggaran Biaya Mall of Makassar dari perencana Interdeco Rancangbangun.
36. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor : 378 tanggal 31 Juli 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.



37. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Ny. Ira Sudjono, SH. M.Hum. M.Kn
Nomor : 53 tanggal 20 Februari 2008 perihal Akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham PT. Griya Maricaya Gemilang.
38. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor
:114 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan
Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.
39. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor :
75 tanggal 4 Desember 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan
Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.
40. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 01 tanggal
5 Januari 2010 perihal Akta Berita Acara Umum Luar Biasa Para
Pemegang Saham.
41. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 02 tanggal
5 Januari 2010 perihal Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan
(Personal Guarantee).
42. 1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :
233/2010 Tanggal 5 Mei 2010.
43. 1 (satu) bendel copy Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
Nomor : 1/KUP/2010 Tanggal 5 Januari 2010.
44. 1 (satu) lembar copy Surat dari Wakil Pemimpin PT. Bank BNI (Persero)
Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Nomor : PEC/6/582/R Tanggal 12 Mei
2011.
45. 1 (satu) bendel copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 235 dari
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya
Ujungpandang.
46. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 4767/2011 dari
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya
Ujungpandang.



47. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Kehilangan Dokumen dari pihak PT. Bank BNI (Persero) Tbk tanggal 28 Maret 2012.
48. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor : 378 tanggal 31 Juli 2009 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.
49. 10 (sepuluh) lembar copy Memorandum No. PEC/2/158 tanggal 23-04-2010 perihal Disposisi KMK an. PT. Griya Maricaya Gemilang
50. 9 (sembilan) lembar copy Memorandum No. PEC/2/003 tanggal 06-01-2010 perihal Disposisi KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang
51. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Kumas dengan Imas (PT. Agung Raya Sentosa) dan Aris (Pemilik PT. Agung Raya Sentosa) dengan tujuan : Verifikasi pemasok pakaian jadi PT. GMG
52. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Kumas dengan PD. Megah Perkasa dan Sosro (Pemilik PD. Megah Perrkasa) dengan tujuan : Verifikasi pemasok pakaian jadi PT. GMG
53. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 067/GMG/IV/2010 tanggal 06 April 2010 perihal permohonan penarikan KMK
54. 1 (satu) lembar copy surat/kuitansi PT. Agung Raya Sentosa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.17.188.200.000,-
55. 1 (satu) lembar copy surat/invoice no : LCJO234078 dari PD. Megah Perkasa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.12.042.390.000,-
56. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 11-03-2010 antara Gusdi Hasanudin dan Asmiati Kumas dengan Aming Gosal dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tgl. 06-03-2010
57. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Drs. Syahminal, Gusdi Hasanudin dan Asmiati Kumas dengan Aming Gosal dengan . .



dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tgl. 17-01-2010

58. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Asmiati Kumas dengan Bpk. Agus (staf konsultan KJPP Arief dan rekan di Makassar) dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tgl. 17-01-2010

59. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Gusdi Hasanudin, Rafidah Abu Rais dan Muh. Firdaus dengan Aming Gosal dengan tujuan : laporan kunjungan setempat ke Mall of Makassar

60. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 007/GMG/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal permohonan penarikan KI

61. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 006/GMG/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 perihal permohonan penarikan KI

62. 3 (tiga) lembar copy surat IDI History BU nomor : 16/164023606/DPIP/PIK tgl. 18-11-2014

63. 2 (dua) lembar copy surat IDI History BU nomor : 16/164023543/DPIP/PIK tgl. 18-11-2014

64. 10 (sepuluh) lembar copy rekening koran no. 0184646226 (rek. IDC) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d 18/11/2014

65. 10 (sepuluh) lembar copy rekening koran no. 0184649680 (rek. Pinjaman KMK) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d 18/11/2014

66. 11 (sebelas) lembar copy rekening koran no. 0184642663 (rek. Pinjaman KI) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d 18/11/2014

67. 6 (enam) lembar copy laporan (riwayat rekening pinjaman) Off Balance Sheet rekening no. 0184646226, 0184649680, 0184642663 an. PT. Griya Maricaya Gemilang.



68. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Maricaya Gemilang Nomor : 015/DIR/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Surat Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Bangunan.
69. 2 (dua) lembar copy Surat dari Kadiv Legal Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 116/D-HK/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 perihal Penyampaian.
70. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Maricaya Gemilang Nomor : 061/DIR/III/2012 tanggal 28 Maret 2012.
71. 3 (satu) lembar copy Surat dari Direktur PT. Maricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 072/GMG/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Penegasan Pengelolaan Kawasan Ruko Kompleks Latanete Plaza (Sekarang Mall of Makassar).
72. 1 (satu) lembar copy Surat dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 539/2011/EKON tanggal 1 April 2010 perihal Persetujuan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Latanette Plaza.
73. 2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 091/DIR/III/2012 tanggal 4 Maret 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza selama 20 Tahun.
74. 2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :

074/ ..



074/DIR/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal Permohonan

Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza selama 20 Tahun.

75. 3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Ketua Badan Pengawas Perusda Sulawesi Selatan Nomor : 387.a/DIR/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 perihal Permohonan Persetujuan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza.

76. 3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty UP. Kuasa Direktur Utama Sdr. Aming Gosal Nomor : 267/DIR/VIII/2009 tanggal 2 September 2009 perihal Penawaran Rencana Pengelolaan Mall Latanete Plaza.

77. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kerjasama Pembagian Keuntungan (Profitsharing) dan Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan "Bangunan Serba Guna (Plaza) dan Kompleks Toko toko Hunian (Ruko) Perkantoran / Pertokoan, Tempat Parkir Diatas Tanah Eks Hotel Anging Mamiri di Jalan Sungai Saddang Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang Nomor : 030/DIR/IV/90 – 151/PPR/AP/IV/90 tanggal 11 April 1990.

78. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH Nomor : 76 tanggal 15 Agustus 1990 perihal Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil (Profit Sharing Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Gedung Guna (Plaza) dan Kompleks Rumah Toko (Ruk/Perkantoran/Pertokoan, serta Perparkiran Diatas Tanah Eks Hotel Angin Mamiri Jalan Sungai Saddang Ujung Pandang.

79. 1 (satu) bende copy I Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH Nomor : 18 tanggal 9 April 1991 perihal Perjanjian Bersama Tentang Penyerahan

Penggunaan. .



Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Milik Perusahaan Daerah
Sulawesi Selatan.

80. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Sri Hartini Widjaja, SH Nomor : 05
tanggal 2 Maret 1994 perihal Perjanjian Pengoperan dan Kerja Sama
Bagi Hasil Pembangunan "La Tanete Plaza".

81. 1 (satu) bendel copy Nota Kesepahaman Bersama Antara Perusahaan
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya Gemilang
tentang Pengelolaan Latanete Plaza di Makassar tanggal 14 Desember
2009.

82. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Abdul Muis, SH., MH Nomor : 111
tanggal 15 April 2010 perihal Addendum Terhadap Perjanjian Kerjasama
Antara Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan dengan PT. Griya
Maricaya Gemilang (Dahulu bernama PT. Hari Darmawan Realty)
tentang Pengelolaan Mall of Makassar (Eks Latanete Plaza).

83. 1 (satu) bendel copy Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa/
Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten /
Kotamadya Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan dari Kantor
Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Ujung Pandang.

84. 1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan
Daerah Sulawesi Selatan.

85. 1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

86. 1 (satu) bendel copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persetujuan
atas Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tentang

Perubahan . .



Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah.

87. 1 (satu) copy bendel Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3264/IX/Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi dan Badan Pengawas Perusda Lingkup Pemerintah Propinsi Sulsel.

88. 1 (satu) bendel copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56/VTahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

89. 2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 240/Perusda-HDR/IV/09 tanggal 24 April 2009.

90. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 03/Perusda-HDR/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Proposal Kelanjutan Kerjasama dengan Perusda.

91. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 14/Perusda-HDR/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Konsep Baru dan Kelanjutan Pengelolaan Latanete Plaza.

92. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 01/Perusda-HDR/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Pengambilalihan Pengelolaan Latanete Plaza.

93. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty

Nomor . .



Nomor : 002/DIR/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Peringatan

Tentang Kerjasama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete.

94. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah

Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty

Nomor : 041/DIR/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Peringatan II

Tentang Kerjasama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete.

95. 2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah

Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty

Nomor : 154/DIR/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Peringatan

Ketiga dan Penghentian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza.

96. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah dari Direktur Utama Perusahaan

Daerah Sulawesi Selatan kepada Staf Perusahaan Daerah Nomor :

173/DIR/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009.

97. 2 (dua) lembar copy Perjanjian Pembagian Keuntungan Pengelolaan

Plaza Kompleks Latanete Nomor : 320/DIR/PDSS/XII/2006 tanggal 14

Desember 2006 antara Perusahaan Daerah dengan Direktur Utama PT.

Hari Darmawan Realty.

98. 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Hari

Darmawan Realty kepada Amin Gosal tanggal 12 Juni 2009 untuk

melakukan perundingan (negosiasi) sehubungan dengan Pembatalan

Perjanjian Kerjasama antara PT. Hari Darmawan Realty dengan

Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

99. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah

Sulawesi Selatan kepada Pengelola Latanete Plaza Nomor :

177/DIR/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Penempatan Personil

Perusda Sulsel di Latanete Plaza.

100. 1 (satu) bendel copy Surat dari Konsultan Hukum Perusahaan daerah

Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi

tanggal . .



tanggal 26 Oktober 2009 perihal Legal Opini Atas Perjanjian Kerjasama
Pengelolaan Mall Latanete Plaza.

101. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Fasilitas Mayofield Mall
Maricaya antara Pihak Perusda Sulsel dan Pihak PT. Hari Darmawan
Realty tanggal 22 Juli 2009.

102. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur Utama PT. Griya Maricaya
Gemilang kepada Direktur Utama Perusda Nomor : 002/HDR/IX/2009
tanggal 18 September 2009 perihal Jawaban dan Persetujuan
Kelanjutan Kerjasama Pengelolaan Mall Latanete Plaza.

103. 1 (satu) lembar copy Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Aming
Gosal melalui Bank BCA kepada Bank Cimb Niaga Cabang A Yani Kota
Makassar sebesar Rp. 7.906.074.424,00 tanggal 30 Maret 2010 untuk
Pelunasan Latanete Plaza.

STetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (*Lima
Ribu Rupiah*).

Menimbang, bahwa membaca Akta Permintaan banding yang diajukan
oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2016
No. 01/Akta.Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks yang dibuat oleh H.RAMLI
DJALIL,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan akta permintaan
banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016
No. 01/Akta.Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks yang dibuat oleh H.RAMLI
DJALIL,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan
bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing telah
mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar
tanggal 5 Januari 2016 No. 41/Pid.B/2015/ PN.Mks , permintaan banding dari
Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal
11 Januari 2016 oleh Alauddin,SE sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri . .



Negeri Makassar sesuai relas pemberitahuan sedangkan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2016 oleh Alauddin,SE sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Jaksa penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dalam tingkat banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Alauddin,SE sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar masing – masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2016 dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menghalangi Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut karena memori banding bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding membaca secara cermat dan teliti berkas perkara, berita acara tingkat penyidikan, , dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Januari 2016 No. 41/Pid.B/2015/PN.Mks, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya . .



putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Januari 2016 No.41/Pid.B/2015/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada di dalam tahanan dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding tidak ada menemukan alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada di dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa di dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang – Undang No, 8 tahun 1981 tentang KUHP sertaperaturan perundang – undangan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI .



M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; -----
- Menguarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Januari 2016 Nomor :41/Pid.B/2015/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan terdakwa tetap di tahan ; -----
- Menetapkan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 16 Maret 2016** oleh Kami : **H.MULYANTO,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **HJ.HANIZAH IBRAHIM M,SH.MH** Hakim Tinggi Makassar dan **H.M. IMRAN ARIEF,SH.MH.** Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 18 Maret 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – hakim Anggota serta **ANDI HARTINI,SH.** Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri . .



dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ttd

HJ.HANIZAH IBRAHIM M,SH.MH

ttd

H.M.IMRAN ARIEF,SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

H.MULYANTO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ANDI HARTINI,SH.